

- I. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi terdiri dari :

1. Seksi/ Sub Bidang Akuntansi;
2. Seksi/ Sub Bidang Perbendaharaan;
3. Seksi/ Sub Bidang Pendapatan Asli Daerah Lainnya yang Sah;

5. BIDANG PENATAUSAHAAN ASET DAERAH

Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pembinaan, pengadaan, pengelolaan, penghapusan dan mutasi barang/aset milik daerah. Untuk menyelenggarakan tugas pokok Kepala Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan dan pedoman teknis operasional pengelolaan aset daerah;
- b. pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan barang/aset milik daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh walikota;
- c. pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang/aset milik daerah;
- d. pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan dan mutasi barang/aset milik daerah;
- e. pelaksanaan pencatatan dan inventarisasi barang/aset milik daerah;
- f. pembinaan atas pengelolaan dan pencatatan barang/aset milik daerah;
- g. penyelenggaraan administrasi pemberdayaan aset daerah;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penatausahaan Barang Milik Daerah terdiri atas :

1. Sub Bidang Analisa Kebutuhan Barang Milik Daerah;
2. Sub Bidang Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan;
3. Sub Bidang Inventarisasi dan Penghapusan;